

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR

Wahid Khozin

Peneliti pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI

This article is an abstract of the research done by Center for Research and Development of Religious Education at ten Salafiyah Boarding School (PPS) that administer compulsory basic education. The research is done through a study case method so that all ten boarding schools constitute a collection of data and information used by the researcher to find out their strengths and weaknesses. This collection of data is then reviewed by using CIPP pattern (Context, Input, Process, Product) introduced by Stufflebearn. The model itself, according to Abdul hamid and Supriyadi, is an evaluation which is oriented more to the course of the program. This kind of evaluation is meant to give feedback to the administrators in case there are any weaknesses found in the program.

A. Konteks

Secara historis,¹ program wajib belajar sudah dimulai sejak pemerintahan Orde Baru. Tahun 1973, tepatnya tanggal 2 Mei 1984, Presiden Soeharto mencanangkan pelaksanaan wajib belajar (wajar) 6

tahun. Pencanaan itu diikuti oleh pembangunan sarana dan prasarana pendidikan khususnya untuk tingkat SD. Pada tanggal, 15 April 1990 pemerintah mulai melakukan rintisan guna meningkatkan wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Melalui Instruksi Presiden Republik

¹ Lihat, Laporan Studi Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun Melalui Madrasah, hal. 1. Lihat juga, Muhaimin AG, *Evaluasi Program Wajar Sembilan Tahun Pada Madrasah*, dalam Laporan Akhir Studi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui Madrasah, hal. 152-153

Indonesia nomor I tahun 1994, tentang pemberlakuan wajib belajar 9 tahun itu, kemudian, warga negara Indonesia yang berusia 7-15 (tujuh sampai lima belas) tahun, memiliki kesempatan (hak) untuk meningkatkan pendidikannya dari setingkat sekolah dasar menjadi setingkat SLTP. Dengan demikian, peluang untuk meningkatkan (kemampuan dasar) yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara semakin terbuka.

Khusus bagi Departemen Agama, wajib belajar sebenarnya juga bukanlah kebijakan baru. Pada tahun 1958/59, Departemen Agama telah merintis wajib belajar melalui Madrasah Wajib Belajar (MWB) yang diorientasikan pada pencapaian keselarasan antara kognitif, afektif dan psikomotorik (otak, hati dan tangan). Upaya terus berlanjut melalui berbagai program seperti rehabilitasi madrasah (penambahan ruang, peningkatan kualitas tenaga, pengadaan sarana dan prasarana), dan diversifikasi penyelenggaraan. Diantara diversifikasi ini adalah berbentuk Madrasah Tsanawiyah Terbuka (MTs.T) yang tersebar di delapan wilayah propinsi (DI Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalsel dan Sulsel).²

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun adalah gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Dalam bentuk program, Wajib Belajar Dikdas merupakan pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia. Sedangkan implementasinya, dibagi ke dalam dua kelompok; anak usia 7 sampai dengan 12 tahun masuk kategori SD/MI dan usia 13 sampai dengan 15 tahun masuk kategori SLTP (SMP/MTs). Implementasi ini dapat dilaksanakan melalui program pendidikan baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah.

Selanjutnya, seiring dengan tuntutan dan perkembangan zaman, wajib belajar terus dilaksanakan. Pada tahun 2000, melalui Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 1/U/KB/2000 dan Nomor : MA/86/2000, Tentang Pondok Pesantren Salafiah Sebagai Pola Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, implementasinya melebar kepada pondok pesantren salafiah. Maka, berdasarkan Surat Kesepakatan tersebut, pondok pesantren salafiah resmi sebagai lembaga pelaksana program

² Muhaimin AG, *ibid*

wajar dikdas. Sedangkan untuk mengimplementasikannya, ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/239/2001 Tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiah (PPS).³

Pemilihan PPS sebagai suatu lembaga penyelenggara program wajib belajar bukan tidak beralasan. Secara internal, PPS khususnya dan pondok pesantren pada umumnya, dewasa ini mengalami desakan untuk melakukan perubahan sistematis karena persentuhannya dengan dunia luar seperti LSM dan lembaga-lembaga lainnya. Persentuhan ini menjadi faktor utama terjadinya perubahan pondok pesantren karena secara langsung terlibat (dilibatkan) dalam misalnya proyek pemberdayaan masyarakat. Dampak dari keterlibatan ini yang paling kentara adalah pesantren menjadi lembaga yang relatif terbuka dan bisa memberi ruang bagi terjadinya perubahan. Di sini, pondok pesantren disamping mempertahankan kurikulum yang berbasis agama, juga melengkapinya

dengan kurikulum yang menyentuh dan berkait erat dengan persoalan dan kebutuhan kekinian umat.

Memang, ketegangan sering terjadi antara tradisi pondok pesantren dan realitas di sekitarnya seperti perkembangan sekolah umum yang begitu massif. Persentuhan semacam ini akan terus berlangsung bukan hanya dengan dunia pendidikan tetapi juga dengan perkembangan masyarakat yang sekarang ini sering disebut sebagai telah mengglobal. Dialog-dialog ini akan terus berlangsung dimana dinamikanya akan sangat ditentukan oleh pergantian ritme masing masing kubu. Dialog semacam ini akan berakhir hingga terbentuknya sintesa-sintesa kreatif melalui improvisasi atau modifikasi.⁴

Sintesa kreatif, kalau bisa disebut demikian, terjadi pada beberapa hal; *pertama*, terjadinya revisi kurikulum dengan memasukkan mata pelajaran umum atau keterampilan umum. Cara ini telah dimulai oleh pondok pesantren sejak masa penjajahan Belanda meskipun dalam skala yang terbatas. Pada masa sekarang, pembaharuan kurikulum terus menemukan momentumnya

³ Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2003, hal. iii

⁴ Penjelasan ini diambil dari paparan Ahmad Fawaid Sjadzali, *Pesantren Menjajaki Perubahan*, dalam PESANTREN Media Kepesantrenan, Edisi XI/Th.1/2003, hal. 6-7

walaupun tidak merata pada seluruh pondok pesantren. Pada dekade 1950-an dan awal 1960-an dimana bangsa Indonesia dihadapkan dengan kesulitan ekonomi yang luar biasa, perubahan pondok pesantren banyak berkenaan dengan pembenahan keterampilan, khususnya dalam bidang pertanian yang diharapkan bisa menjadi bekal bagi santri. Karena itu, pondok pesantren seperti Tebuireng dan Rejoso di Jawa Timur, mengarahkan santrinya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan vocational seperti penanaman padi, tembakau, kelapa, kopi dan lain-lain. Pada waktu yang sama, pondok pesantren besar seperti Gontor, Denanyar, Tambakberas, Tegalrejo dan sebagainya, mulai mendirikan koperasi. Melalui koperasi ini minat kewirausahaan santri dibina untuk selanjutnya diarahkan menuju pengembangan pengelolaan usaha-usaha ekonomi.

Kedua, membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya terhadap pendidikan umum. Cara ini sekaligus sebagai respon terhadap perkembangan sistem pendidikan madrasah modern yang dimulai sejak tahun 1950-an. Dari sini semakin banyak pondok pesantren yang mendirikan madrasah di dalam kompleks pondok pesantren masing-masing. Dengan cara ini, pondok pesantren tetap berfungsi sebagai pesantren dalam pengertian aslinya,

yakni tempat pendidikan dan pengajaran bagi para santri yang ingin memperoleh pengetahuan Islam secara mendalam dan sekaligus sebagai madrasah bagi anak-anak di lingkungan pondok pesantren. Dan dengan perubahan-perubahan tersebut sebenarnya, pondok pesantren memiliki agenda besar yaitu ingin menjawab realitas sosial masyarakat yang sedang berubah, termasuk misalnya pondok pesantren salafiah, menyelenggarakan program wajib belajar.

Untuk yang terakhir, sebenarnya bukanlah program yang lahir dari kalangan PPS itu sendiri, melainkan program yang datang dari pemerintah. Akan tetapi, dari manapun datangnya program tersebut, di sinilah sebenarnya PPS mempunyai peran untuk memberikan peluang kepada santrinya manakala santrisantrinya itu berkeinginan melanjutkan pendidikan yang bukan saja pada pondok pesantren tetapi "loncat" pada pendidikan umum. Peran PPS yang demikian telah dijalankan oleh PPS di beberapa daerah dan sudah menghasilkan output. Dari 11.580 PPS yang tersebar di 30 propinsi di Indonesia, tercatat 1.953 PPS telah berpartisipasi dalam rangka penuntasan wajar dikdas tersebut. Sampai dengan tahun 2004, jumlah santri yang mengikuti wajar dikdas sembilan tahun telah mencapai 150.000

santri, yang terdiri dari 60.000 santri Ula dan 90.000 santri Wustho. Pada tahun 2003 santri yang telah mengikuti ujian nasional (Ula dan Wustho) sebanyak 11.886 orang.⁵ Dengan demikian, diharapkan, selain tafaquh fiddin juga memiliki kemampuan yang setara dengan siswa Sekolah Dasar/SLTP dan memiliki kesempatan yang sama untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

B. Input

1. Peserta

Peserta program wajar dikdas berasal dari santri PPS penyelenggara itu sendiri, terutama santri-santri yang belajar di madrasah diniyah. Ketika program wajar dikdas digulirkan santri yang belajar di madrasah diniyah diikutkan dalam program wajar. Umur mereka berkisar antara 12 sampai 25 tahun. Kelas I untuk tingkat ula berumur 12, tapi yang kelas 2 dan 3 itu berumur 15 dan 20, bahkan jika dilihat data yang diperoleh, ada yang berumur 25 tahun karena ia memang ingin ikut dalam program wajar dikdas. Disamping itu, pada PPS tertentu, karena jumlah santri pondok yang ikut program wajar

tidak mencukupi, terpaksa pesertanya diambilkan dari masyarakat sekitar. Hal ini terjadi misalnya di PPS Darul Falah Mataram. Dari jumlah peserta yang 35 orang, 15 orang berasal dari PPS dan 10 orang berasal dari masyarakat.

Jumlah santri peserta program wajar pada masing-masing PPS sangat bervariasi berkisar antara 35 sampai 363 orang. Jumlah terkecil terdapat pada PPS Darul Falah Mataram dan terbesar terdapat pada PPS Islamic Center Bin Baz (ICBB) Bantul Yogyakarta. Demikian juga jenjang yang diselenggarakan ada yang hanya menyelenggarakan jenjang ula saja, ada yang wustho saja dan ada yang keduanya; ula dan wustho. Tidak adanya pemerataan jenjang yang diselenggarakan ini dikarenakan oleh kondisi PPS masing-masing, yaitu di satu sisi santri cukup bervariasi dari segi pendidikan sebelumnya, pada sisi lain, santri cukup homogen, ketika masuk PPS.

Dari sisi motivasi untuk mengikuti program wajar ditemukan cukup beragam. Sebagian peserta mengikuti program wajar karena disuruh ustadz. Sebagian lagi karena memang keinginan sendiri untuk memperoleh ilmu sebagaimana sekolah umum. Tetapi ada yang

⁵ *Data Rekapitulasi Penyelenggara dan Santri Wajar Dikdas Sembilan Tahun*, yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimbaga Islam, Departemen Agama R.I.

karena terpaksa, misalnya orang tua mereka tidak bisa lagi menyekolahkan di sekolah reguler dan mereka hanya mampu membiayai anaknya ke pondok pesantren, maka ketika di pondok pesantren tersebut ada program wajar mereka mengikutinya, tetapi tanpa dibekali informasi yang memadai. Kasus seperti ini ditemukan di PPS Darussalam Palembang. Pada kasus seperti ini sebenarnya peserta masuk menjadi siswa wajar secara langsung karena ia sebagai santri pondok tersebut.

2. Ketenagaan

Unsur ketenagaan yang terlibat dalam program wajar di PPS mulai dari penanggung jawab, tenaga pengajar/guru mata pelajaran umum (B. Indonesia, matematika, IPA), dan guru pembimbing mata pelajaran umum lainnya (Pendidikan Kewarganegaraan, IPS, dan Bahasa Inggris atau Bahasa Asing), ada yang sudah dapat terpenuhi, ada juga yang belum. Kelemahan di bidang ketenagaan terjadi pada tenaga guru karena tidak tersedianya guru bidang studi umum, terutama PPS yang tidak memiliki sekolah formal. Data ketenagaan di lapangan menunjukkan bahwa PPS ICBB Yogyakarta adalah 13 orang untuk tingkat ula dan 7 orang untuk tingkat wustho. Dari sisi pendidikan, juga sudah cukup memadai. Dari 13

orang di tingkat ula, 2 orang berpendidikan S1, 5 orang D3 dan 6 orang SLTA. Sedangkan guru yang mengajar pada tingkat wustho semuanya berpendidikan S1. Kondisi ini bertolak belakang dengan PPS Darussalam Palembang dan Roihanul Janah Sumatera Utara. Di PPS Darussalam Palembang, tenaga guru yang tersedia hanya 6 orang dan semuanya berpendidikan SLTA. Mereka juga belum pernah mengikuti pelatihan keguruan baik yang dilaksanakan oleh Departemen Agama maupun Dinas Pendidikan setempat. Pada PPS Roihanul Janah Sumatera Utara, meskipun guru tersedia, mereka seluruhnya berasal dari luar PPS. Dengan demikian PPS memiliki tanggung jawab tambahan yaitu honor guru tersebut. Untuk PPS lainnya, rata-rata memiliki pendidikan reguler pada yayasan yang bersangkutan sehingga masalah ketenagaan/guru relatif bisa teratasi.

Maka, dalam keadaan seperti itu, dari sisi ketenagaan (guru) banyak PPS yang memanfaatkan guru pada sekolah formal yang ada pada pondok yang bersangkutan. Bagi PPS yang benar-benar hanya menyelenggarakan pendidikan agama, tenaga pengajar mata pelajaran umum diambil dari luar PPS atau tenaga guru intern PPS yang dianggap mampu memberikan mata pelajaran umum.

Dilihat dari sisi lamanya mengajar, rata-rata guru pada program wajar di PPS sudah cukup memadai (lama), kecuali mereka yang bukan berasal dari dalam pondok. Dari berbagai penjelasan para guru, mengakui bahwa beban tugas mengajar pada program wajar dikdas tidak terlalu berat dan bisa menyampaikan mata pelajaran yang dipegangnya. Setiap kali untuk mengajar, sebagian mereka mempersiapkan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan. Namun demikian, diakui, memang beban menjadi bertambah setelah adanya program wajar dikdas, tetapi hal itu menjadi jihad dan dianggap sebagai jalan hidupnya. Para guru sebagian besar memiliki pekerjaan lain disamping mengajar pada program wajar. Mereka rata-rata para guru di sekolah reguler yang berada pada satu yayasan, ada juga yang menjadi petani dan pedagang.

PPS penyelenggara program wajar ternyata sebagian besar memiliki sekolah formal seperti SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA. Temuan ini sekaligus mengundang keraguan akan penetapan PPS penyelenggara wajar, jangan-jangan tidak dilakukan seleksi secara baik. Moeslim Abdurrahman, memberi makna pesantren

salaf adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikannya melalui weton, sorogan dan klasikal. Menurutnya, yang terpenting bukan terletak pada sistem pendidikan yang diterapkannya tetapi muatan materi pendidikan dan pengajarannya yang tidak atau belum memasukkan materi-materi umum. Dalam paparannya, PPS adalah pondok yang memberikan materi umum (kira-kira) 5% saja.⁶

Kelemahan lain, ditemukan pada masalah kelengkapan buku pelajaran. Memang betul di PPS penyelenggara sebagian besar sudah memiliki perpustakaan. Tetapi, koleksi buku yang ada di perpustakaan mereka rata-rata tidak diperuntukkan sebagai pendukung pembelajaran di program wajar, melainkan pada pembelajaran pondok. Perpustakaan PPS penyelenggara pada umumnya memiliki buku-buku materi umum, walaupun belum mencukupi. Di PPS Musa'idin Magetan misalnya, dari jumlah peserta 37 orang hanya tersedia buku IPA 3 eksemplar dan Bahasa Inggris 2 eksemplar. Di PPS ICBB DIY dari 360 peserta hanya tersedia buku B. Indonesia 9 eksemplar, Matematika 31 eksemplar, sedang mata pelajaran lainnya belum

⁶ Moeslim Abdurrahman, *Mengenal Ciri Pesantren di Jawa Timur Kearif Menyusun Tipologi, Pesantren*, Nomor 2, 1 September 1981, Badan Litbang Agama, Departemen Agama, hal. 29-33

tersedia sama sekali. Di PPS Darul Falah Mataram, Program wajar belum memiliki persediaan buku sama sekali. Oleh karena itu, mereka mempergunakan buku sisa SMP Terbuka (dan ini berbentuk modul) dan buku paket dari sekolah reguler yang ada di sana. Koleksi buku di perpustakaan PPS penyelenggara justru banyak diisi kitab-kitab kuning dari kitab yang bersifat elementer sampai yang tinggi yang tertata rapi di ruang perpustakaan. Hanya sebagian kecil saja, perpustakaan itu mengoleksi buku-buku ajar untuk program wajar dikdas dan sebagian koleksi buku-buku wajar tersebut adalah warisan dari program SMP terbuka.

3. Kurikulum

Berkaitan dengan kurikulum yang digunakan, seluruh PPS penyelenggara program wajar dikdas telah mengikuti buku panduan teknis. Kurikulum itu adalah kurikulum khas yang telah berlaku di pondok pesantren ditambah dengan beberapa mata pelajaran umum yaitu tiga mata pelajaran umum yang diwajibkan, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Sedangkan mata pelajaran

umum lain yang menjadi syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi seperti Pendidikan Kewarganegaraan, IPS dan Bahasa Inggris, sebagian PPS menyampaikannya melalui penyediaan buku-buku perpustakaan, bimbingan, dan penugasan.

4. Biaya

Biaya pengelolaan PPS pada dasarnya menjadi tanggung jawab pondok pesantren dan masyarakat, tetapi sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar, PPS penyelenggara berhak menerima bantuan dan pembinaan dari pemerintah (Departemen Agama). Jenis-jenis bantuan pemerintah kepada PPS penyelenggara program wajar meliputi;⁷ 1). Bantuan BOP (Halakah & Evaluasi) PP Salafiyah, sebesar Rp 2 juta, 2). Bantuan imbal swadaya pembangunan PP Salafiyah, sebesar Rp 30 juta, 3). Bantuan pelaksanaan Ujian Nasional PP Salafiyah, sebesar Rp. 4,8 juta, 4). Bantuan insentif Guru Mapel dan Penanggungjawab Wajar Dikdas PP Salafiyah, sebesar Rp 4,8 juta, 5). Bantuan dana operasional pokja PP Salafiyah di Kab/kota, sebesar Rp

⁷ Lihat Surat tentang bantuan penyelenggara program wajar dikdas PP Salafiyah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam kepada kepala kantor wilayah Depag propinsi seluruh Indonesia.

2,5 juta, 6). Bantuan pelaksanaan supervisi PP Salafiyah di Kab/kota, sebesar Rp 2,5 juta, 7). Bantuan pelaksanaan Ujian Nasional PP Salafiyah di Kab/Kota, sebesar Rp 2,5 juta, 8)). Bantuan dana operasional pokja PP Salafiyah di propinsi, sebesar Rp 5 juta, 9). Bantuan pelaksanaan supervisi PP Salafiyah di propinsi, sebesar Rp 5 juta, 10). Bantuan pelaksanaan Ujian Nasional PP Salafiyah di propinsi, sebesar Rp 5 juta.

Dari jenis-jenis bantuan di atas, PPS penyelenggara program wajar belum seluruhnya merata menerima bantuan. Bantuan yang sudah diterima oleh sebagian besar PPS adalah bantuan dana imbal swadaya pembangunan yang berjumlah 30 juta. Dana bantuan tersebut rata-rata digunakan untuk membangun gedung atau ruang kelas baru, juga digunakan untuk membangun ruang perpustakaan dan membeli mebel (meja baca model lesehan, almari dan rak buku). PPS penyelenggara program wajar mengakui, bantuan imbal swadaya pembangunan itu jauh dari cukup. Rata-rata dana tersebut hanya cukup untuk membangun ruang kelas saja. Bahkan untuk membangun ruang kelas itupun sudah dibantu oleh para

tukang bangunan, masyarakat dan para santri sendiri yang secara suka rela memberikan bantuan baik berupa tenaga maupun finansial. Sedangkan bantuan-bantuan lain, seperti untuk insentif guru Mapel dan penanggung jawab program dan bantuan BOP, pihak PPS penyelenggara ada yang belum menerima. Dari penjelasan beberapa PPS, sampai sekarang insentif guru masih ada yang belum diterima.

C. Proses

Sebagaimana yang tercantum dalam buku panduan teknis penyelenggaraan program wajar dikdas pada pondok pesantren salafiyah, untuk menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar ini, PPS pertama harus melaporkan/mendaftarkan pada Kantor Departemen Agama, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan pada Pemerintah Daerah di kabupaten atau kota setempat. Isi laporan tersebut adalah berkenaan dengan kesiapan dan kemampuan pondok pesantren untuk menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar ini.⁸ Keharusan melaporkan bagi calon penyelenggara ternyata infor-

⁸ Lihat buku Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah (Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta 2003), hal. 9

masinya tidak merata bagi PPS calon penyelenggara. Setidaknya, ada dua PPS yang merasa belum secara utuh menangkap informasi tersebut, demikian, K.Ahmad Mu'arif dari PPS Darussalam Palembang dan H. Zaenal Arifin dari PPS Darul Falah Mataram. Namun, setelah pihaknya benar-benar mengetahui tentang adanya program ini dari pemerintah, dan ditunjuk sebagai penyelenggara, PPS Darussalam dan darul Falah pertama kali mendaftarkan diri ke Kantor Departemen Agama Kabupaten OKU dan Kota Mataram. Pendaftaran tersebut tidak secara formal melalui surat melainkan atas kedekatan pihak PPS dengan para pejabat Depag dari pusat, Kanwil Propinsi, dan Kandepag. Kesiapan dan kesanggupan PPS calon penyelenggara didasarkan pada ketertarikan PPS terhadap program Wajar Dikdas. Kesanggupan pihak pondok menyelenggarakan program ini semata-mata atas realitas santri yang memang menginginkan adanya suatu program yang dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan dan pengalaman santri. Maka, tatkala pemerintah menyelenggarakan program wajar dikdas, pihaknya langsung tertarik. Namun, kesediaan pihaknya bukan tanpa syarat. Ada beberapa syarat yang diajukan berkaitan dengan program ini, *Pertama*, tidak mengganggu jadwal mata

pelajaran yang telah berjalan di PPS. *Kedua*, tidak memaksakan kurikulum yang dapat mengubah sikap dan perilaku santri, dan *ketiga*, kalau dalam perkembangan selanjutnya, program ini bisa mengganggu pihak pondok, kita akan meminta untuk tidak melanjutkan program ini. Walaupun tidak secara kaku mengikuti prosedur yang berlaku, pihak PPS dalam proses perkembangan selanjutnya mengikuti tata aturan yang diberlakukan oleh Depag pusat, dalam hal ini buku *Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah*.

1. *Jenjang*

Program Wajar yang diselenggarakan pada masing-masing PPS tidak sama ada yang hanya menyelenggarakan tingkat ula, wustho dan ada yang keduanya. PPS yang hanya menyelenggarakan tingkat ula adalah PPS Darussalam Palembang. Yang hanya menyelenggarakan tingkat wustho adalah PPS Darul Falah Mataram, Roihanul Janah Sumut, Musa'idin Magetan, Nurul Janah Banjarmasin dan As Salafiah Sukabumi, Jabar. Sedangkan PPS yang menyelenggarakan baik tingkat ula maupun tingkat wustho adalah PPS ICBB Yogyakarta dan PPS Nurul Yaqin Pariaman, Sumatera Barat dan Al Falah Sulawesi Selatan.

Jenjang ini dipilih dengan alasannya masing-masing. Bagi PPS Darusalam, karena mayoritas santri belum menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya ketika masuk ke PPS. Bagi PPS yang hanya menyelenggarakan tingkat wustho mempunyai alasan bahwa semua santri sudah menyelesaikan sekolah dasarnya ketika masuk PPS. Sedangkan bagi PPS yang menyelenggarakan kedua tingkat, lebih melihat pada keragaman santri di PPS tersebut.

Dari sisi fasilitas pondok, mulai tempat wudlu, mandi, tempat tidur, dan sebagainya sudah tersedia, tetapi semua itu adalah fasilitas bagi kegiatan pondok, bukan dirancang untuk kegiatan program Wajar (sama halnya dengan kasus perpustakaan). Jika dilihat kondisi fasilitas masing-masing penyelenggara, hampir semua pondok memiliki kondisi yang sama, yaitu belum mendukung keberhasilan program. Demikian juga sarana pembelajaran. Pada pondok tertentu, santri belajar pada kelas-kelas yang tidak dirancang tersendiri, karenanya, peralatan meja, kursi, papan tulis, media belajar hanya apa adanya, bahkan belum ada.

2. *Proses Pembelajaran*

Secara administratif, sebenarnya penyelenggaraan pembelajaran telah dijadwalkan, ada yang seminggu tiga kali pertemuan seperti

di PPS Darul Falah Mataram, PPS Roihanul Janah Sumut, As Salafiyah 2 Sukabumi dan Al Falah Sulawesi Selatan. Sementara di PPS Darusalam Palembang dan Nurul Yaqin Pariaman pembelajaran dilakukan 2 kali seminggu. Dan di PPS ICBB dilaksanakan empat kali dalam seminggunya. Meskipun penyelenggaraan pembelajaran telah terjadwal, jadwal tersebut terkadang susah ditemukan. Bagi PPS tertentu, administrasi dianggap tidak terlalu penting karena mereka sudah terbiasa dengan pembelajaran pondok yang jadwalnya tidak tertulis. Di pihak lain, implementasi dari jadwal tersebut juga tidak terlalu ketat. Sebagai contoh, dalam jadwal telah tertulis kegiatan belajar dilaksanakan tiga kali dalam satu minggu, tetapi karena alasan tertentu (misalnya keterbatasan guru dan belum menemukan buku), terpaksa jadwal tersebut tidak dilaksanakan pada jam yang telah terjadwalkan. Di sini sekaligus memberikan penguatan bahwa pondok pesantren mempunyai kultur atau kebiasaan tersendiri dalam penyelenggaraan belajarnya. Artinya, bahwa pada pondok tertentu, jadwal kegiatan belajar tersebut berjalan secara alamiah tanpa diformalkan seperti layaknya jadwal belajar di sekolah regular. Kondisi yang demikian terbukti ketika dilacak

mengenai jadwal kegiatannya, tidak ditemukan, mereka hanya menjelaskan secara lisan, bahwa kegiatan belajar dilakukan misalnya, pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Ketika hal ini dicek kebenarannya baik terhadap guru dan peserta, memang benar demikian dan masing-masing juga tidak memiliki jadwal tertulis.

Kegiatan belajar Wajar juga tidak memiliki ruang khusus. Semua ruang belajar di pondok sudah teralokasikan untuk kegiatan belajar Diniyah (pembelajaran pondok). Dalam kondisi yang demikian, kegiatan belajar Wajar pada akhirnya, tidak menempati ruang yang tetap. Mereka mencari ruang sendiri, apakah di masjid, di perpustakaan atau aula, yang penting bagi mereka kegiatan bisa berjalan dan mendapat ruang kosong.

Metode yang diterapkan dalam pembelajaran adalah ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan. Khusus metode penugasan biasanya diberikan pada mata pelajaran yang menjadi persyaratan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Kegiatan belajar dilakukan secara konvensional, dalam pengertian bahwa guru berceramah di depan peserta tentang mata pelajaran yang sedang dibahas. Suasana belajar didominasi oleh guru yang menjelaskan seluruh materi. Peserta, dikarenakan tidak memiliki bahan,

relatif pasif sebagai pendengar dan hanya sekali-kali ada yang bertanya. Kondisi ini didukung oleh suasana (tradisi) pondok salafiyah dimana seorang ustadz dianggap segala-galanya. Otoritas keilmuan sepenuhnya berada di tangan guru dan peserta posisinya mendapatkan ilmu yang diberikan, belum sampai kepada tradisi bertanya kritis. Ini sekaligus menjadi bahan pertanyaan apakah memang kondisi demikian yang terjadi di pondok-pondok salafiyah, maka sengaja dipelihara atau hanya sekedar keadaan yang tidak didukung oleh fasilitas?

Sebenarnya, pada beberapa pondok sudah tersedia buku-buku paket untuk SMP, baik buku-buku yang berasal dari Departemen Agama maupun modul bekas SMP Terbuka. Bahan-bahan itulah yang paling mungkin digunakan untuk bahan pelajaran program Wajar, karena secara khusus program Wajar di PPS belum memiliki bahan ajar. Santri sebagai peserta tidak memiliki buku pegangan (mata pelajaran) sehingga model pembelajaran yang diterapkan menganut sistem menunggu guru. Dalam konteks ini, berarti guru adalah segala-galanya. Guru menjadi sumber ilmu bagi peserta karena apa yang disampaikan guru, peserta tidak bisa memperoleh sumber bacaan sebagaimana yang disampaikan guru itu.

3. *Evaluasi*

Jika program wajar dilaksanakan mengikuti teori, semestinya mereka memiliki Kelompok Kerja PPS, ada supervisi dan monitoring serta dilakukan evaluasi. Tetapi, perangkat-perangkat kerja seperti itu belum ada atau belum semua dilaksanakan secara baik. Demikian juga mengenai pelaporan, hingga penelitian ini dilakukan, masih ada beberapa PPS yang belum memberikan laporan tertulis baik kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atau kepada Departemen Agama Pusat.

Untuk mengetahui hasil belajar santri dan standarisasi mutu pendidikan pada PPS secara nasional perlu dilakukan ujian akhir nasional PPS. Atas pertimbangan itu, Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Diknas mengeluarkan Keputusan Bersama Nomor : DJ.II/526/2003 dan Nomor : 6016/G/HK/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah.⁹ Pada hari sesudahnya, yakni 19 Nopember 2003 keluar surat keputusan Dirjen

Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama tentang Penerbitan Ijazah pada pondok pesantren salafiyah (PPS) penyelenggara program wajar dikdas. Menurut penjelasan yang diperoleh, walaupun program wajar dikdas sudah berjalan 4 tahun, tetapi dalam penyelenggaraan terdapat kelemahan di mana-mana. Mereka memberikan contoh tentang hasil dari produk program ini. Menurutnya, kalau hasil program diukur dari kelulusan peserta didik dan mendapatkan STTB serta mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka untuk poin yang pertama dan kedua mungkin bisa dipenuhi tetapi untuk yang ketiga agaknya susah untuk diwujudkan.

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua PPS penyelenggara program wajar telah mengikuti ujian akhir. Sebagian besar mereka yang tidak mengikuti ujian tersebut adalah karena alasan dana/biaya. Disamping itu, untuk mengikuti ujian akhir dibutuhkan beberapa syarat misalnya: (a). Sudah terdaftar dan mengikuti program wajar dikdas pada PPS minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut, (b). Melaporkan data santri yang akan

⁹ Lihat lembaran Surat Keputusan Bersama yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2003 oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Prof. Dr. H.A.Qodri A. Azizy, MA, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, Dr.Boediono.

mengikuti ujian kepada kandepag kab/kota. Kemudian kandepag melaporkan ke kanwil propinsi. Lalu Kanwil melaporkan ke Depag Pusat 4 (empat) bulan menjelang pelaksanaan ujian.

Secara teknis, penilaian hasil belajar bagi PPS yang telah melaksanakan dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu : *pertama* penilaian hasil belajar yang soalnya dibuat oleh guru/ustadz sendiri atau dapat menggunakan LKS yang menyatu dengan buku tek yang dikenal dengan ulangan harian. Biasanya ulangan ini dilakukan setelah guru/ustadz selesai menyajikan satu pokok bahasan atau dua pokok bahasan. Ulangan harian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana daya serap santri terhadap materi yang telah disajikan oleh guru/ustadz. *Kedua*, penilaian hasil belajar yang soalnya dibuat oleh guru yang lazim dikenal dengan semesteran atau ulangan umum. Penilaian ini biasanya dilakukan setahun 2 kali yaitu setiap semesteran. *Ketiga* penilaian hasil belajar akhir atau UAN yaitu untuk mengetahui tingkat kelulusan atau tidaknya santri peserta program wajar dikdas.

Evaluasi belajar yang digunakan oleh ustadz adalah berbeda dengan evaluasi untuk materi pelajaran umum seperti IPA, IPS, Matematika, dan sebagainya, dimana

pada umumnya untuk materi pelajaran umum digunakan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Sementara evaluasi untuk materi pelajaran yang berbahasa arab, evaluasi yang digunakan adalah penugasan, yaitu seorang santri disuruh membaca atau menghafal dihadapan ustadz, selanjutnya ustadz memberikan penilaian. Bagi santri yang bacaannya atau hafalannya kurang baik maka ia disuruh mempelajari kembali dan setelah siap dapat maju kembali untuk pelajaran berikutnya.

Ada alasan mengapa model evaluasi penugasan itu diambil. Menurut penyelenggara, model ini memberikan pendidikan mental terhadap peserta karena peserta tidak bisa bertanya kepada temannya atau tidak bisa menyontek. Dengan demikian, kemampuan dan penguasaan santri terhadap materi yang sedang dipelajari tersebut akan lebih baik. Sedangkan model yang lainnya lebih kepada mengikuti aturan dalam buku pedoman.

Sedangkan monitoring, para penanggung jawab program melaksanakan fungsinya sebagai supervisor dengan melakukan monitoring setiap diperlukan. Hubungan antara kyai (pimpinan pondok), ustadz dan santri terjalin secara tidak formal. Demikian juga cara melakukan pengawasan dan monitoring yang mereka lakukan. Dari segi kuantitas

pertemuan, antara kyai, ustadz dan santri, relatif besar sehingga kyai bisa melakukan monitoring langsung pada setiap kegiatan belajar-mengajar. Monitoring dari pihak luar apakah dari Kantor departemen Agama Kabupaten/Kota, tidak semua PPS telah dimonitoring.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, program wajib belajar pendidikan dasar di PPS salafiyah secara umum dapat mencapai target yang diinginkan. Akan tetapi secara spesifik, dengan mengacu data yang yang diperoleh, dapat dikemukakan

1. Peserta wajar pendidikan dasar di PPS akan mengalami kecenderungan menurun bila peserta hanya dibatasi hanya santri pondok pesantren dimana program tersebut diimplementasikan. Disarankan, Departemen Agama berani merubah kebijakan untuk menerima peserta wajar dikdas yang berasal dari luar PPS, dengan ketentuan bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai peserta wajar.
2. Program wajar di PPS sebagian besar dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas PPS, demikian juga dengan kurikulum dan waktu belajar di-

lakukan dengan cara menambah dan menyiasatinya sehingga program PPS secara keseluruhan tetap berjalan.

3. Kelemahan mendasar ditemukan pada ketenagaan (guru) di bidang mata pelajaran umum, sementara untuk materi-materi agama sudah sangat memadai, karena guru/ustadz yang mengajar pada PPS sudah mengajar dalam waktu yang relatif lama. Sebaiknya, pemerintah melalui Departemen Agama, ikut memikirkan terhadap kekurangan tenaga pengajar materi umum ini, sehingga beban tidak akan hanya dipikul oleh PPS penyelenggara saja.
4. Sumber keuangan program wajar berasal dari bantuan, dan yang sudah diterima rata-rata bantuan imbal swadaya. Penggunaan dana ini lebih kepada pembangunan fisik baik berupa kelas, ruang pertemuan atau perpustakaan.
5. Evaluasi belajar dilakukan dengan berbagai cara; misalnya ulangan harian, ulangan semester dan UAN.
6. Sebagian pondok pesantren yang masih mempertahankan sistem pendidikan khas, yang tercermin dalam kurikulum, metode pengajaran, dan bahan ajar yang meliputi ilmu-ilmu

agama Islam dengan mempergunakan kitab-kitab klasik berbahasa Arab. Disarankan, kondisi ini hendaknya tetap bisa dipertahankan dan memperhitungkannya sebagai keunggulan model pendidikan khas Indonesia.

7. Sumber dana operasional penyelenggaraan program Wajar Dikdas di PPS Salafiyah adalah bantuan pemerintah dan jarang PPS yang memiliki sumber biaya sendiri, sehingga mereka masih tergantung dengan sumber biaya bantuan tersebut. Tetapi ditemukan ada ketidakadilan dalam pemberian sumbangan bila dilihat dari beban biaya yang harus dipikul oleh masing-masing PPS. Misalnya, PPS yang memiliki santri 300 orang mendapat bantuan sama dengan PPS yang memiliki santri hanya 50 orang. Berdasarkan keadaan ini, sebaiknya pola bantuan ini dibuatkan kategori; misalnya Kategori I PPS dengan santri di atas 300 orang, kategori II PPS dengan santri antara 200-300 orang, dan kategori III PPS dengan santri 200 ke bawah.
8. Ada ditemukan PPS penyelenggara yang ditentukan kurang selektif sehingga terjadi tumpang tindih, dan terbukti salah satu PPS yang sudah menjadi

penyelenggara paket B, juga menjadi pelaksana program wajar. Di masa mendatang hendaknya penentuan PPS tersebut betul-betul didasarkan oleh studi lapangan yang memadai.□

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Moeslim, *Mengenal Ciri Pesantren di Jawa Timur Kearah Menyusun Tipologi*, Pesantren, Nomor 2, 1 September 1981, Badan Litbang Agama, Departemen Agama.
- Badan Litbang Agama, *Studi Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Melalui Madrasah*, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama, tahun, 2000.
- Brinkerhoff O. Robert, *Program Evaluation A Practitioner's Guide for Trainers and Educators*, Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing, 1983.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, *Program Penuntasan Wajib Belajar Tahun Anggaran 1995/1996*, Nomor: 06/R/Dikmenum/VI-2/95.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.

- Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Petunjuk Teknis Pondok Pesantren*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2002.
- Dirjen Binbaga Islam, *Data Rekapitulasi Penyelenggara dan Santri Wajar Dikdas Sembilan Tahun*, Departemen Agama R.I.
- Hamid, Abdul dan Supriyadi, *Evaluasi Program : makalah pada Lokalatih Pengelola Gugus SD, PPS IKIP Jakarta*, edisi ke dua, 1995
- <http://www.erasoslem.com/br/ns/39/7679%2C1%2Cv.html>
- <http://www.pustekom.go.id/teknodik/t7/7-10.htm>,
- Steenbrink, A.Karel, *Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Suhaenah, Amah S., *Model-model Evaluasi Program, Makalah, dalam Studi Tentang Wajar Dikdas 9 tahun Melalui Madrasah*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama, tahun 2000
- Tayiba, Farida Yusuf, M.Pd. *Evaluasi Program*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.